

Penentuan *Locus Delictie* dalam Tindak Pidana *Cyber Crime* (Merusak dan Mengganggu Sistem Elektronik dan Komunikasi Milik Orang Lain)

Arthur Simada¹, Syafruddin Kalo², Mohammad Ekaputra³, Jelly Leviza⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: arthursimadda@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Penelitian ini membahas penentuan *locus delicti* dalam kejahatan *cyber* yang merusak dan mengganggu sistem elektronik dan komunikasi orang lain, dengan studi kasus pada Sub-Direktorat Kejahatan *Cyber* Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa penentuan *locus delicti* dalam kejahatan *cyber* didasarkan pada beberapa faktor, seperti lokasi pelaku, lokasi korban, dan lokasi server yang digunakan. Penentuan *locus delicti* penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani kasus kejahatan *cyber*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kejahatan *cyber* di Indonesia.

Kata kunci: *Cyber Crime*, *Locus Delictie*, Sistem Elektronik dan Komunikasi.

Sitasi: Simada, A., Kalo, S., Ekaputra, M., & Leviza, J. (2024). Penentuan *Locus Delictie* dalam Tindak Pidana *Cyber Crime* (Merusak dan Mengganggu Sistem Elektronik dan Komunikasi Milik Orang Lain). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 349–361. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.314>

1. Pendahuluan

Internet adalah jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan *worldwide network*. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung ke semua area melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer dapat berukuran kecil berupa *Local Area Network* (LAN) yang biasa digunakan secara intern di kantor-kantor, bank atau perusahaan lainnya. Ada juga yang berukuran super besar seperti internet. Selain itu, menurut *The US Supreme Court* mendefinisikan internet sebagai *International Network of Interconnected Computer*, yang artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan (Rachmadi, 2020).

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pembentukan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus ditinjau dari berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, penegakan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, *cybercrime*, pengaturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa domain. Hingga saat ini, internet merupakan sarana komunikasi yang paling efektif guna memenuhi kebutuhan manusia terutama di kota-kota besar. Hampir semua sektor kehidupan yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi, sangat tergantung terhadap internet. Dalam kenyataan sehari-hari jelas bahwa hampir semua kebutuhan yang bersifat pribadi seperti surat- menyurat, *commerce*, pendidikan dan lain-lain, hingga urusan Negara serta layanan pemerintahan, dirancang agar dapat diakses melalui *platform* internet. Hal ini menunjukkan betapa internet telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan bagi masyarakat. Kondisi masyarakat yang seperti ini seringkali diberi predikat sebagai masyarakat informasi (*information society*). (Kateren, 2018).

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan sangat pesat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi yang pesat inilah yang telah menyebabkan munculnya kejahatan siber (*cybercrime*), yang merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan *locus delicti* dalam kasus kejahatan siber.

Beberapa kasus *cyber crime* yang terjadi di Indonesia antara lain seperti perbuatan pencemaran nama baik, perbuatan *bullying*, pencurian kartu kredit, *hacking* situs resmi milik Negara atau perorangan, menyadap data transmisi milik orang lain (*email*, *whatsapp*, ataupun jenis komunikasi lainnya), dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer milik orang lain. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formal dan delik materiil. Delik formal adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer milik orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Dengan adanya *Cyber Crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya dalam jaringan internet maupun intranet. Namun demikian kejahatan-kejahatan tersebut (*cybercrime*) memiliki kompleksitas masing-masing ketika pemeriksaan pengadilan mengharuskan adanya *locus delicti* maupun *tempus delicti* yang jelas. *Locus Delicti* ini penting karena selain undang-undang mengharuskan surat dakwaan menyebutkan *locus delicti* yang jelas, *locus delicti* juga penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi atau kompetensi relatif. Padahal dalam kasus-kasus *cyber crime*, penentuan *locus delicti* tidak sesederhana pada kasus-kasus kejahatan tradisional atau kejahatan yang lainnya.

Fenomena kejahatan *Cyber Crime* ini juga menjadi polemik untuk menjatuhkan pidana pada kejahatan *cyber crime* nantinya yang dipakai apakah KUHP atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang akan dipakai untuk menjerat pelaku *cyber crime*. Hal ini masih menjadi perdebatan juga yakni mengenai penentuan *locus delicti* yang nantinya diperlukan untuk menentukan apakah undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan dan juga pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa dan mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (kompetensi relatif) dan juga *tempus delicti* yang diperlukan apakah undang-undang yang bersangkutan dapat diterapkan terhadap tindak pidana tersebut (Yanto, 2021)y.

Perbuatan melawan hukum *cybercrime* sangat tidak mudah diatasi hanya dengan mengandalkan hukum positif konvensional. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling berkaitan, antara lain pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan dan hukum. Penentuan *locus delicti* penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani kasus kejahatan siber (Nazara, 2014). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan *locus delicti* dalam kejahatan siber yang merusak dan mengganggu sistem elektronik dan komunikasi milik orang lain, dengan studi kasus pada Subdit Siber Polda Sumatera Utara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data wawancara dan studi dokumen (*documentary study*). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 *Locus Delictie* dalam Tindak Pidana Kejahatan di Internet (*Cyber Crime*) menurut Hukum Pidana Nasional di Indonesia

Locus Delicti berarti "tempat kejadian dari kejahatan". Dari istilah ini muncul penyebutan dalam hukum dengan *locus regit actum* yang berarti "tempat dari perbuatan menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan". *Locus delicti* perlu di dalam penerapan hukum pidana, beberapa hal yang penting diketahui mengenai *locus delicti* adalah :

- a. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidanatersebut atau tidak (Pasal 2-8 KUHP);
- b. Menentukan Kejaksaan dan Pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya (kompetensi relatif);
- c. Sebagai syarat mutlak sah atau tidaknya surat dakwaan.

Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang masalah tempat tindak pidana (*locus delicti*), padahal dapat diketahui bahwa *locus delicti* ini penting dalam proses sistem hukum pidana. Oleh karena itu dalam upaya memecahkan persoalan tentang *locus delicti* telah terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Dalam praktek persoalan menentukan *locus delicti* biasanya diselesaikan secara kejadian demi kejadian (*kasuistis*) sesuai dengan kebutuhan memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan di masyarakat. Tidak ada teori yang berlaku untuk semua kejadian, melainkan diselesaikan secara kasuistis (Asrihati, 2019).

Dalam KUHP telah ditentukan tentang *locus delicti* namun belum sangat spesifik sesuai dengan perkembangan zaman. Karena perkembangan masyarakat yang sangat pesat menyebabkan hukum menjadi tidak mampu lagi menjamin dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Pada hakekatnya KUHP juga tidak memberikan ketentuan secara hukum materil, namun memberikan ketentuan secara hukum formil yang menentukan kompetensi relatif. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemeriksaan kejahatan oleh aparat penegak hukum didasarkan pada prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pasal 84 KUHP dikatakan bahwa :

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan. (Ali, 2022)

Pasal 84 KUHP menjelaskan bahwa kompetensi relatif suatu pengadilan negeri selalu mengacu kepada tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi atau dilakukan. Ketentuan itu dapat dikesampingkan apabila terdapat pengadilan negeri lain yang lebih dekat dengan tempat sebagian besar saksi yang akan dihadirkan di dalam persidangan, dibandingkan dengan pengadilan negeri yang merasa bahwa tindak pidana kejahatan yang telah terjadi berada di wilayah hukumnya (*negative conflict*). (Waluyo, 2020)

Ketentuan yang permasalahan kewenangan mengadili bisa muncul sebagai suatu sengketa kalau terdapat beberapa pengadilan negeri yang saling mengklaim bahwa tindak pidana tersebut berada atau terjadi di wilayah hukumnya (*positive conflict*). *Positive conflict* dan *negative conflict* telah ditentukan juga di dalam Pasal 150 KUHP. Selanjutnya di dalam Pasal 151 KUHP menyatakan sebagai berikut :

- a. Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang bkedudukan dalam daerah hukumnya
- b. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :
 - 1) Antara pengadilan dari suatu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;

- 2) Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan;
- 3) Antara dua pengadilan tinggi atau lebih. (Abbas, 2017)

Ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 151 KUHAP di atas, maka hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung harus mempunyai pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ketika memutuskan suatu sengketa wewenang mengadili. Dasar pertimbangan ini tidak terlalu rumit kalau permasalahan hukum yang sedang ditangani didasarkan pada Pasal 84 ayat (1) KUHAP mengenai *locus delicti* yang jelas dan pasti.

Penentuan *Locus Delicti* dalam Tindak Pidana Kejahatan di Internet (*cyber crime*) menurut Hukum Pidana Nasional di Indonesia masih menjadi perdebatan karena hukum pidana di Indonesia yang berinduk pada KUHP adalah produk hukum masa lalu yang belum mengenal kecanggihan teknologi internet. Namun, beberapa ahli hukum telah memberikan pandangan terkait penentuan *Locus Delicti* dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang merusak dan mengganggu sistem elektronik dan komunikasi milik orang lain. Berikut adalah beberapa pandangan ahli hukum terkait penentuan *Locus Delicti* dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*):

- a. Penentuan *Locus Delicti* dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) didasarkan pada beberapa faktor, seperti lokasi pelaku, lokasi korban, dan lokasi server yang digunakan.
- b. Perbedaan proses penentuan *Locus Delicti* dalam *cyber crime* dengan kejahatan biasa adalah media yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. *Cyber crime* memiliki instrumen yang banyak, diantaranya laptop, hp, komputer, dan media elektronik, sehingga *cyber crime* digolongkan menjadi kejahatan khusus.
- c. Proses penyelesaian perkara *cyber crime* yang rumit disiasati oleh penyidik kepolisian dengan melibatkan ahli digital forensik baik dari sisi teknis maupun hukum.
- d. Analisis penentuan *Locus Delicti* yang dilakukan oleh pihak kejaksaan hanya berpatokan pada teori dimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut.
- e. Penentuan *Locus Delicti* dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani kasus *cyber crime*. (Rahmat Dwi Putranto, n.d.)

Meskipun belum ada ketentuan yang jelas terkait penentuan *Locus Delicti* dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di Indonesia, namun pandangan ahli hukum dapat menjadi acuan dalam menentukan *Locus Delicti* dalam kasus *cyber crime*. Penentuan *Locus Delicti* dalam Tindak Pidana Kejahatan di Internet (*Cyber crime*) menurut Hukum Pidana Nasional di Indonesia menjadi penting karena perkembangan teknologi yang pesat telah menyebabkan munculnya kejahatan siber (*cyber crime*), yang merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan locus delicti dalam kasus kejahatan siber. Penentuan locus delicti penting untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani kasus kejahatan siber (Kemit & Kleden, 2023).

3.2 Proses Penanganan Tindak Pidana Cyber Crime di Lingkungan Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang *Locus Delictinya* Berada di Daerah Hukum Lain

Cyber crime sering diidentikkan dengan *computer crime*, *The US Department of Justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai "...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation or prosecution", artinya "setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer dalam pelaksanaan untuk menangani, menyelidiki dan proses penuntutan". (Irwan, 2017)

Yurisdiksi dalam *cyber crime* akan menjadi lebih rumit lagi apabila terdapat sengketa kewenangan mengadili antar dua negara atau lebih. Dalam hal sengketa kewenangan terjadi di wilayah hukum Negara Indonesia maka KUHAP telah menentukannya dengan cara pengadilan yang lebih tinggi memutus sengketa mengadili tersebut. Dalam hal ini yurisdiksi meliputi kewenangan untuk membuat hukum (*to prescribe law*) dan kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan hukum (*to enforce a rule law*). (Rahmat Dwi Putranto, n.d.)

Proses penanganan tindak pidana *cyber crime* di lingkungan hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang *locus delictinya* berada di daerah hukum lain dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Kerja sama dengan kepolisian daerah yang berwenang: Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat bekerja sama dengan kepolisian daerah yang berwenang untuk menangani kasus *cyber crime* yang *locus delictinya* berada di daerah hukum lain.
- b. Transfer kasus: Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat mentransfer kasus *cyber crime* yang *locus delictinya* berada di daerah hukum lain ke kepolisian daerah yang berwenang.
- c. Penanganan bersama: Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat melakukan penanganan bersama dengan kepolisian daerah yang berwenang untuk menangani kasus *cyber crime* yang *locus delictinya* berada di daerah hukum lain.

Proses penanganan tindak pidana *cyber crime* yang *locus delictinya* berada di daerah hukum lain harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus memastikan bahwa kasus tersebut ditangani oleh kepolisian yang berwenang dan sesuai dengan yurisdiksi pengadilan yang berwenang.

Yurisdiksi menyangkut kewenangan instansi yang berhak menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Yurisdiksi menyangkut tentang soal kehadiran dari fisik individu di dalam forum hukum. Secara tegas dikatakan bahwa kehadiran fisik tersebut adalah di pengadilan yang mana seseorang dihadirkan di depan forum hukum, apakah hukum pidana ataupun hukum perdata. Oleh sebab itu, tidak terlepas masalah yurisdiksi hukum secara konvensional atau hukum secara umum.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani kasus-kasus *cyber crime* yang terjadi tentu bukanlah merupakan hal yang mudah dalam upaya proses dan penindakannya. Selain sulit menemukan pelaku tindak pidana *cyber crime*, masalah

yurisdiksi juga menjadi perhatian penting bagi kepolisian agar syarat-syarat materiil dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam menentukan *locus delicti* tindak pidana *cyber crime* di wilayah Polda Sumut, Direskrimsus Polda Sumut khususnya unit Siber memiliki beberapa teori-teori yang biasa digunakan antara lain :

- a. Yurisdiksi Teritorial
 - 1) Lokasi terjadinya perbuatan, dalam ajaran ini Penyidik Direskrimsus Unit Siber Polda Sumut menggunakan ajaran tindakan badaniah (*leer van delicha melijkedaad*), yang dimaksud dengan tempat kejadian adalah tempat dimana pelaku melakukan tindak pidana dan telah selesai akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut.
 - 2) Lokasi Komputer, selain itu juga menggunakan ajaran tempat bekerjanya alat (*leer van het instrument*), tempat kejadian adalah tempat dimana alat (dalam hal ini komputer) yang digunakan bekerja dan telah membuat suatu tindak pidana kejahatan.
 - 3) Lokasi Orang, dalam ajaran ini terdapat dua prinsip yang menggunakan pendekatan lokasi. Kemungkinan pertama yurisdiksi ditentukan dengan mengarah ke lokasi korban. Kemungkinan kedua, yurisdiksi ditentukan dengan mengarah dimana lokasi pelaku kejahatan berada.
 - 4) Lokasi akibat, kemudian ada juga menggunakan ajaran akibat dari tindakan (*leer van het gevoig*), tempat kejadian adalah tempat dimana suatu akibat telah terjadi sehingga membuat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
 - 5) *Location of Anything*, karena ajaran-ajaran tersebut diatas bisa saja tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan maka ada ajaran lain yang digunakan, adalah ajaran berbagai tempat tindak pidana. Ajaran ini merupakan gabungan dari semua ajaran-ajaran tersebut diatas, sehingga aparat penegak hukum dimungkinkan untuk menentukan dimana saja tempat tindak pidana dilakukan.
- b. Yurisdiksi *Ratione Personae* (berdasarkan alasan orang atau *person*), kriteria ini digunakan untuk menentukan yurisdiksi suatu organ yudisial dengan memastikan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum di muka organ yudisial tersebut.
 - 1) Nasionalitas Pelaku, dalam menentukan yurisdiksi tindak pidana *cyber crime*, pendekatan nasionalitas pelaku juga dapat dilakukan.
 - 2) Nasionalitas Korban, juga dapat dijadikan pendekatan dalam menentukan yurisdiksi *cyber crime*. Dengan pendekatan ini, suatu negara dapat mengklaim kewenangan yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut konten di internet (*content related offence*), dengan argument bahwa ada warganya telah menjadi target kejahatan tersebut.
- c. *The Theory of the Uploader and the Downloader*, berdasarkan teori ini suatu negara dapat melarang di dalam wilayahnya, suatu kegiatan *downloading* dan *uploading* materi-materi yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan umum negara tersebut. Sebagai contoh Negara Indonesia melarang setiap orang di dalam wilayahnya untuk melakukan *downloading* segala jenis kegiatan

perjudian. Teori ini dapat dikategorikan juga ke dalam teori yurisdiksi teritorial. Karena teori ini terletak pada *locus delicti* pelaku *upload* maupun pelaku *download*.

- d. *The Law of The Server*, berdasarkan teori ini, tempat dimana secara fisik *server* diletakkan, maka disitulah hukum yang akan diberlakukan.

Sebagai contoh *server* suatu *webpages* berada di Hongkong, maka hukum yang di Hongkong yang berlaku kalau ada masalah hukum dengan *webpages* tersebut. Namun hal ini akan menghadapi kesulitan kalau *uploader* berada di wilayah yurisdiksi lain.

Berdasarkan ajaran-ajaran yang telah disebutkan di atas, maka Direskrimsus Subdit Siber Polda Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menentukan *locus delicti* dari perbuatan tindak pidana yang terjadi lebih sering menggunakan prinsip *Location of Anything*. Yurisdiksi menjadi penting karena apabila terjadi kejahatan di wilayah teritorial Indonesia, maka berdasarkan Pasal 1212 jo 143 KUHP surat dakwaan harus dengan tegas dan jelas menyebutkan tempat kejadian tindak pidananya.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan *Locus Delicti* pada Perkara Tindak Pidana *Cyber Crime* dalam Putusan No. 730/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menganalisa putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana *cyber crime* (merusak sistem komunikasi milik orang lain) yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Yuspiadin.

Terdakwa Yuspiadin merupakan pegawai swasta yang divonis telah melanggar Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa Yuspiadin pada hari Senin 26 Pebruari 2018 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jl. Banjaran No. 952 Balendah, Kab. Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat (Sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana apapun berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan bersama saksi Ramdani dan M. Luth.

Berawal dari saksi pelapor Agus Restiana, SH. MH, saksi Daniel Bachrul Rahmat dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri dan Saksi Bambang Meirawan, SH mendapatkan laporan informasi khusus dan aduan masyarakat. Beberapa link yang dilaporkan memiliki virus melalui akun Twitter resmi *Cyber* <https://www.facebook.com/yuspiadien> sebagai pemilik akun facebook Yuspiadin yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana

mestinya dalam hal penyebaran *virus miner crypto currency (coinnhive)* yang dilakukan terdakwa pada tanggal 21 s/d 23 Januari 2018.

Terdakwa mengupload atau mengunggah *link* gambar serta kalimat ke dalam media *online* di *facebook* yang berisikan *virus miner crypto currency (coinnhive)* sebagai gambar serta kalimat tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum dan menarik dibaca oleh orang di media sosial *facebook* dan apabila ada orang yang melakukan peminjaman terhadap *link* tersebut dengan menggunakan *Handphone* maka yang terjadi *Handphone* tersebut adalah akan berakibat terganggu dan merusak Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik (*Software*) menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya yang diposting pada tanggal 21 dan 23 Januari 2018 menggunakan *Handphone AndroMax Black* Nomor *Handphone* 082315088000.

Terdakwa diperintahkan oleh pemilik akun M. Luth (terdakwa dalam perkara lain) melakukan penyebaran *link* yang berisikan *virus miner crypto currency (coin hive)* supaya merusak sistem *software Handphone* milik orang yang bergabung di dalam group *facebook* FPI ormas terlarang, Spiritual Indonesia, dan lainnya.

Terdakwa mendapatkan virus tersebut dari Saksi M. Luth yang didapat dari pemilik akun *facebook* Sochenger dan virus tersebut disebarkan ke *group facebook* yang bernama *The Family Team Cyber* (TFTC) dengan menggunakan aplikasi *group chat messenger* kemudian dilanjutkan dengan komunikasi melalui aplikasi *zelo*. Dari *group* tersebut saksi M. Luth meminta kepada akun *facebook* Sochenger agar diberikan *script auto take down* namun dari hasil pembuatan *script* tersebut berupa virus, selanjutnya dari virus tersebut digunakan untuk men-*take down group* akun *facebook* yang tidak mereka senangi. Selain itu virus tersebut dapat membuat laptop atau *handphone* yang apabila melakukan *click* terhadap *link* tersebut dapat merusak *softwarena*. Virus tersebut dimasukkan ke dalam *link script* supaya dapat memancing orang menjadi tertarik ingin membaca isi *link* tersebut.

Saksi Agus Restiana, saksi Daniel Bachrul Rahmat, saksi Bambang Meirawan, pada tanggal 23 Pebruari melakukan *cyber* patroli melakukan pemantauan media *on line* dan jejaring sosial di internet menemukan *facebook* terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut dan melakukan penggeledahan dari rumah terdakwa didapat beberapa barang bukti.

Kasus Yuspiadin merupakan perbuatan tindak pidana *cyber crime* yang melanggar Pasal 49 Jo Pasal 33 UU ITE Jo Pasal 55 KUHP karena bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam melakukannya. Dalam kasus ini, surat dakwaan disusun secara cermat dengan tindak pidana *cyber crime* yang dilakukan sesuai dengan rumusan dalam surat dakwaan. Dalam hal surat dakwaan terdapat syarat formal dan syarat materiil. Pihak Kepolisian menggunakan metode pendekatan asas teritorialitas dalam menentukan *locus delicti* yang dalam hal ini pendekatan lokasi tempat terjadinya tindak pidana.

Surat dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum telah tepat dengan menggunakan penerapan Pasal 184 (2) KUHP yang menyatakan perkara tindak

pidana dapat diadili di daerah hukum lain dari tindak pidana yang dilakukan dengan syarat sebagian besar saksi berada di wilayah hukum pengadilan yang mengadili tersebut. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan Pasal 184 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat mengadili perkara tersebut dengan dalih dari eksepsi Tim Penasehat Hukum. Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum juga sudah tepat dengan menerapkan Pasal 49 Jo Pasal 33 UU ITE Jo Pasal 55 KUHP. Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam kasus yang sama, sehingga penerapan Pasal 55 KUHP sudah tepat diberikan kepada Terdakwa.

Lebih lanjut, eksepsi merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh terdakwa antara lain karena pengadilan tidak dengan tepat menentukan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). *Locus delicti* merupakan asas atau kriteria yang penting dalam menentukan kompetensi relatif. Kesalahan formil dalam dakwaan dalam menentukan *locus delicti*, akan menimbulkan hak bagi terdakwa mengajukan eksepsi. Pada dasarnya terdapat beberapa klasifikasi eksepsi, antara lain: eksepsi kewenangan mengadili, eksepsi kewenangan menuntut gugur, eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*), eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, dan eksepsi dakwaan batal.

Penasehat Hukum dalam memberikan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah melakukan dengan baik dan sesuai dengan perundang-perundangan. Dengan mempersoalkan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah substansi yang memang sewajarnya dipersoalkan karena sebelum memasuki pembuktian dalam persidangan memang yang dibahas adalah mengenai kompetensi relatif dan meminta permohonan kepada Hakim agar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa dari Rutan. Penasehat Hukum juga telah meminta permohonan kepada Hakim agar segera memulihkan hak-hak Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara. Keseluruhan isi dari Surat Eksepsi atau Nota Keberatan dari Penasehat Hukum telah disusun secara cermat dan baik sehingga hanya memastikan kepada Hakim agar memberikan putusan yang dapat memberikan Keadilan hukum dan dapat memberikan kepastian hukum.

Penentuan *locus delicti* oleh Hakim di Pengadilan Negeri dalam proses mengadili perkara tindak pidana *cyber crime* dengan menggunakan teori-teori yang juga digunakan oleh pihak penyidik Polri dan juga yang telah ditentukan dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan penentuan *locus delicti* yang dilakukan oleh hakim-hakim di pengadilan dalam proses menentukan *locus delicti* dari tindak *cyber crime* pada dasarnya tetap menggunakan teori-teori pidana yang telah ada yaitu sebagai berikut :

- a. Teori perbuatan materiil, dalam teori ini tempat tindak pidana ditentukan oleh pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh sipembuat dalam mewujudkan tindak pidana kejahatan
- b. Teori instrumental (alat), dalam teori ini tempat terjadinya delik ialah tempat

bekerjanya alat yang digunakan si pembuat

- c. Teori akibat, dalam teori ini ukurannya adalah berpatok pada tempat terjadinya akibat perbuatan tersebut. (Ali, 2022)

Sarana *cyber crime* dan medianya adalah komputer yang seringkali menggunakan media internet yang dapat diakses oleh seluruh orang di dunia sehingga penentuan *locus delicti* adalah sebagai berikut :

- a. Tempat terjadinya perbuatan itu dilakukan;
- b. Tempat dimana dampak kejahatan tersebut terjadi;
- c. Alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan. (Edrisy, 2019)

Kekuasaan dalam mengadili ada dua hal, yang disebut dengan kompetensi relatif yakni kewenangan wilayah hukum suatu Pengadilan Negara dalam mengadili perkara dan kompetensi absolut yakni kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan tingkatan pengadilan lain. Pengaturan Pengadilan Negeri yang berhak mengadili ditentukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) namun dalam hal menentukan *locus delicti* maupun *tempus delicti* tidak ditentukan di dalam KUHAP, dikarenakan KUHAP hanya menentukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pasal 84 ayat (1) KUHAP: "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya"
- b. Pasal 84 ayat (2) KUHAP: "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan"
- c. Pasal 85 KUHAP: "Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri yang untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri katau kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud"
- d. Pasal 86 KUHAP: "Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya"

Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa telah melakukan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Majelis hakim juga menganggap bahwa kompetensi relatif dalam mengadili perkara Terdakwa Yuspudin sudah tepat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini dikarenakan hakim menjadikan acuan Pasal 184 (2) KUHAP yang dimana sebagian besar saksi dan korban adalah di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini juga hakim menggunakan metode pendekatan Asas Teritorialitas dengan mengarah kepada tempat akibat dari perbuatan tersebut. Kompetensi

Relatif atau kewenangan mengadili diputuskan hakim pada saat putusan sela, namun di dalam putusan sela yang diputuskan hakim, seharusnya hakim menjelaskan secara rinci alasan-alasan mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *cyber crime* yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri di Provinsi Jawa Barat.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim telah membuktikan sebagaimana telah terpenuhinya unsur objektif (*actus reus*) yang terjadi dalam kasus tindak pidana *cyber crime* pada putusan No 730/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Selain itu hakim juga dapat membuktikan unsur subjektif (*mens rea*) dari Terdakwa Yuspiadin dengan kesengajaan dengan niat memperoleh keuntungan atau pun hanya niat mengganggu atau merusak sistem elektronik milik orang lain. Hakim dalam memberikan putusan mempunyai tiga unsur yang ada di dalam putusannya sebagai berikut:

- a. Normatif *Justice* : dalam menjatuhkan hukuman, hukum itu harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
- b. Sosial *Justice* : hukum harus mampu memberikan rasa adil di tengah masyarakat;
- c. Education *Justice* : hukum harus mampu menjadi bentuk pembelajaran bagi masyarakat sehingga bisa membagi antara hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik.

Majelis Hakim dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Pasal 49 Jo Pasal 33 UU ITE Pasal 55 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Melakukan tindak pidana apapun berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja atau berfungsi sebagaimana mestinya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah secara jelas dan cermat diuraikan oleh hakim sehingga tidak terdapat kesalahan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yuspiadin. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa tentu saja berdasarkan dakwaan, dan fakta-fakta persidangan sehingga hakim mempunyai keyakinan untuk mengadili dan memutuskan perkara, khususnya perkara tindak pidana *cyber crime*.

4. Penutup

Penelitian ini mengungkap bahwa penentuan Locus Delicti dalam tindak pidana cyber crime bisa dilakukan dengan pendekatan "*location of anything*". Meskipun efektif dalam menetapkan kompetensi relatif, pendekatan ini bisa menimbulkan sengketa jika negara lain juga mengklaim yurisdiksi. Di lingkungan hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, metode yang digunakan lebih berfokus pada lokasi korban, karena sebagian besar kasus dilaporkan oleh mereka yang dirugikan. Untuk meningkatkan penanganan kasus cyber crime, modernisasi dalam hukum pidana nasional pun

diperlukan, termasuk dalam KUHP, RKUHAP, KUHP, dan UU ITE. Sistem pengamanan jaringan komputer nasional juga perlu ditingkatkan sesuai standar internasional. Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya Subdit Siber, diharapkan dapat meningkatkan safari siber dan tindakan preventif serta represif terhadap kejahatan siber. Dalam hal penanganan hukum, hakim perlu menjelaskan dengan rinci mengenai kompetensi relatif dan kriteria penentuan locus delicti dalam putusan mereka. Dengan demikian, upaya bersama antara lembaga penegak hukum dan perbaikan sistem hukum akan membantu meningkatkan efektivitas penanganan kasus *cyber crime* di Indonesia.

Referensi

- Abbas, S. (2017). *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Asrihati, R. (2019). *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Pidana Yang Terjadi Di Luar Wilayah Hukumnya (Studi Kasus Perkara No. 202/Pid. B/2013/PN. Mkd)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Edrisy, I. F. (2019). *Pengantar Hukum Siber*. Sai Wawai Publshing, IAIN Metro.
- Irwan, M. (2017). Transformasi Kebijakan NATO (North Atlantic Treaty Organization) Dalam Penanganan Ancaman Non-tradisional (Studi Kasus: The 2010 New Strategic Concept). *Universitas Hasanuddin*.
- Kateren, A. H. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana. *USU Law Journal*, 6(6).
- Kemit, J. F., & Kleden, K. L. (2023). Yurisdiksi Kejahatan Siber: Borderless. *Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila*, 2, 55–70.
- Nazara, W. K. (2014). *Penyalahgunaan Komputer Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Nomor: 132/PID. B/2012/PN. PWK)*.
- Rachmadi, T. (2020). *Jaringan Komputer* (Vol. 1). TIGA Ebook.
- Rahmat Dwi Putranto. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Locus Delicti dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Berkaitan Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
- Yanto, O. (2021). *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Samudra Biru.
